

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana tidak meratanya distribusi pendapatan antar golongan masyarakat di suatu wilayah. Dalam mengukur tinggi rendahnya ketimpangan pendapatan biasanya diukur dengan menggunakan indeks gini. Indeks gini merupakan suatu koefisien yang berkisar antara angka 0 sampai angka 1. Dimana koefisien tersebut menjelaskan seberapa besar tingkat pemerataan dan/atau ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Semakin kecil koefisiennya (mendekati angka nol) maka semakin merata, sedangkan semakin besar koefisiennya (mendekati angka satu) maka semakin timpang. Dengan kata lain, angka 0 (nol) menunjukkan bahwa distribusi pendapatan sudah sangat merata (kemerataan sempurna), sedangkan angka satu menunjukkan bahwa distribusi pendapatan sangat tidak merata (ketimpangan sempurna) (Nadhifah, 2018).

APBD mempunyai peran penting dalam menstimulasi perekonomian daerah baik dari sisi pendapatan dan belanja. Pengaturan instrumen fiskal daerah diharapkan dapat mendorong kinerja ekonomi wilayah. Salah satu instrumen fiskal tersebut adalah pendapatan daerah yang merefleksikan kemampuan keuangan daerah baik dari elemen derajat desentralisasi maupun kemampuan keuangan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh belanja pembangunan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan sosial dengan mengalokasikan belanja bantuan sosial ke dalam anggaran pemerintah daerah (Lukman, 2019).

Menurut Johan Jasin (2019) menyatakan bahwa Otonomi dikaitkan dengan kata “daerah”, maka otonomi daerah memiliki arti pemerintahan sendiri. APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal pertumbuhan ekonomi daerah sebagai pendorong dalam pencapaian target dan sasaran makro ekonomi yang diarahkan untuk mengatasi permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD (Perimbangan Keuangan, 2017).

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan Pemerintah Pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah memiliki kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang kemudian mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan (Periansya, 2019).

Untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan tuntutan kemandirian daerah yang tinggi dalam era otonomi agar daerah mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas fiskal dalam rangka ternyata menimbulkan persoalan baru bagi daerah, yaitu tekanan fiskal (*fiscal stress*) (Septira, 2019) menyebutkan tidak ada definisi *fiscal stress* yang diterima secara universal, namun lebih lanjut. *Fiscal stress* merupakan tekanan anggaran (fiskal) yang terjadi sebagai akibat keterbatasan penerimaan daerah yang dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, dimana tekanan keuangan (*fiscal stress*) menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditujukan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Tekanan fiskal salah satu hal yang menunjukkan kinerja kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan anggarannya.

Jumlah *Fiscall Stress* Provinsi Jambi tahun 2018-2022, dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 1.1 Data *Fiscall Stress* Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

No	Tahun	<i>Fiscall Stress</i>
1	2018	171.094.485
2	2019	255.808.669
3	2020	135.183.487
4	2021	289.925.938
5	2022	195.937.065

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2023.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data *Fiscall Stress* di Provinsi Jambi mengalami fluktuatif atau terjadi kenaikan serta penurunan jumlah *Fiscall Stress* tiap tahunnya. *Fiscall Stress* dapat dihitung dengan cara mencari saldo dana yang diperoleh dari selisih penerimaan dan pengeluaran daerah. Perubahan fluktuatif dalam *Fiscall Stress* di Provinsi Jambi, yang tercermin dalam kenaikan dan penurunan tahunan dalam saldo dana yang diperoleh dari selisih penerimaan dan pengeluaran daerah, menjadi sebuah masalah yang perlu mendapatkan penelitian lebih lanjut. Fenomena ini memerlukan analisis mendalam untuk memahami penyebabnya, dampaknya, dan mungkin solusi yang dapat diambil untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

Setiap daerah yang melaksanakan otonomi dituntut untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali setiap potensi penerimaan baru agar ketersediaan dana untuk membiayai belanja daerah tetap tersedia. Jika tidak adanya penerimaan daerah yang memadai untuk membiayai belanja daerah, maka hal ini akan mempengaruhi terjadinya *fiscal stress*, mengingat perubahan pembiayaan akan lebih banyak dimana disebabkan dengan adanya tuntutan peningkatan pelayanan publik yang ditunjukkan dengan peningkatan alokasi ataupun terjadi pergeseran belanja untuk kepentingan-kepentingan pelayanan publik secara langsung dalam hal ini belanja pembangunan (Sanjaya, 2021).

Peningkatan belanja modal untuk pembangunan secara langsung akan meningkatkan anggaran belanja daerah. Belanja modal tidak hanya ditujukan untuk pengembangan infrastruktur, tetapi juga ditujukan untuk berbagai jasa yang terkait dengan pemberian layanan kepada publik. Dengan begitu *fiscal stress* dapat terjadi

karena dipicu oleh defisit anggaran dimana pengeluaran lebih besar daripada pendapatan (Septira, 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyatakan Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah. (Yawa, 2018).

Pemerintah Pusat bersama DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat Dana Daerah yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada pertengahan Desember 2021, yang kemudian diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022. Undang – Undang ini berbeda dengan Undang-Undang yang digantikannya karena isinya meliputi banyak hal terkait keuangan daerah, yaitu: pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan TKD (transfer ke daerah), pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Sebagian besar isi Undang-Undang ini berbicara mengenai pajak dan retribusi daerah (100 lebih pasal yang berbicara tentang pajak dan retribusi daerah). Terdapat banyak hal baru terkait pajak dan retribusi, dimulai dari penyederhanaan jenis pajak dan retribusi, penambahan jenis pajak baru baru untuk daerah yaitu berupa opsen pajak, serta reformasi dari sisi regulasi pajak dan retribusi di daerah karena nantinya regulasi pajak dan retribusi daerah harus dimuat dalam satu peraturan daerah yang didalamnya sudah memuat detil segala hal tentang pajak dan retribusi mulai dari jenis, subyek pajak, subyek retribusi, wajib pajak, wajib retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang

pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi. Disamping itu terdapat beberapa hal baru terkait Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus, mengenai formula dan pengaturan penggunaannya.

Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh kemandirian keuangan daerah yang memadai. Kemandirian keuangan daerah salah satunya dapat dilihat dari pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan sumber utama dalam melaksanakan otonomi daerah. Setiap daerah berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada pada setiap daerahnya agar PAD dapat meningkat. Kemandirian keuangan daerah menggali PAD akan mempengaruhi bagaimana ekonomi suatu daerah (Periansya, 2019).

Berdasarkan ini jumlah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi tahun 2018-2022, dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 1.2 Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

No	Tahun	PAD
1	2018	303.487.000
2	2019	320.929.774
3	2020	328.896.648
4	2021	364.142.193
5	2022	355.674.818

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2023.

Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi dari tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Menurunnya nilai Pendapatan Asli Daerah di tahun 2022 dapat menjadi indikasi masalah yang mendalam. Menurunnya nilai Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, kepatuhan, kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah, dan lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, dan kelemahan kualitas sumber daya manusia. Penurunan PAD ini akan berdampak pada pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi.

Nilai Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan dengan melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah. Faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan PAD yaitu pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan inflasi.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, adanya konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang DAU. Bagi pusat, DAU dijadikan instrument horizontal imbalance untuk pemerataan atau mengisi fiscal gap. Bagi daerah, DAU dimaksudkan untuk kecukupan. (Rahardjo, 2018).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dana bagi hasil merupakan komponen dari dana perimbangan yang termasuk dalam kelompok transfer pemerintah pusat. Dana bagi hasil dibagi-bagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan daerah penghasil. Hubungan dana bagi hasil terhadap belanja daerah adalah untuk mengatasi keseimbangan vertical antar tingkat pemerintah (dana bagi hasil dan dana alokasi umum) menyamakan kemampuan fiskal pemerintah daerah mendorong belanja daerah untuk kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan nasional mendorong pencapaian pelayanan dan standar minimum dan merangsang mobilitas pendapatan. Dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah (Aramana, 2019).

Studi tentang *fiscal stress* di tingkat daerah menjadi semakin penting terutama pada era otonomi daerah dimana daerah dituntut untuk mampu

menyelenggarakan pemerintahannya, penyediaan barang dan pelayanan publik bagi warga masyarakatnya. Upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali penerimaan baru harus terus dilakukan dalam rangka menutupi anggaran belanja daerah yang semakin meningkat setiap tahun (Fristanto, 2015).

Selain fluktuasi dalam perkembangan belanja daerah, terdapat juga fenomena ketidakberimbangan alokasi belanja pemerintah, antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung. Kondisi seperti ini juga ditemukan di seluruh kabupaten/kota yang berada dalam lingkungan Provinsi Jambi, baik daerah yang memiliki kemampuan fiskal relatif rendah maupun daerah yang kemampuan fiskalnya relatif lebih tinggi. Proporsi alokasi dana APBD untuk belanja tidak langsung ditingkat kabupaten/kota jauh lebih besar bila dibandingkan dengan APBD pemerintah provinsi. Konsekuensinya optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki daerah sulit dicapai. Proporsi pengalokasian belanja langsung yang relatif kecil berimplikasi pada rendahnya efektivitas APBD dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada perluasan kesempatan kerja, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta pengendalian tingkat kemiskinan absolut dan relatif.

Ketika pendapatan asli daerah lebih besar dari total belanja daerahnya maka hal ini menunjukkan bahwa *fiscal stress* di daerah tersebut semakin kecil begitu juga sebaliknya (Arnett, 2018). Dengan demikian perlu bagi pemerintah daerah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *fiscal stress*.

Penelitian yang dilakukan oleh Septira, dkk pada tahun 2019 dengan judul Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Fiscal Stress*. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa pertumbuhan PAD dan pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan PDRB berpengaruh terhadap *fiscal stress* sedangkan pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel yang diteliti yaitu pertumbuhan belanja modal.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Armawaddin, dkk pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Silpa Dan *Fiscal Stress* Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil yang diperoleh

menunjukkan bahwa secara statistik, SiLPA dan tekanan fiskal secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal. Sebagian, SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sedangkan stress fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel yang diteliti yaitu pengaruh Silpa dan *fiscal stress* terhadap belanja modal, sedangkan dalam penelitian ini hanya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *fiscal stress*.

Kemudian penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan *Fiscal Stress* Terhadap Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan oleh Aryadhani Prasetyo, dan Dewi Rahayu pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, DBH, dan *Fiscal Stress* berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian secara simultan, PAD dan DBH berpengaruh terhadap tingkat kemandirian, DAU dan *Fiscal Stress* berpengaruh tidak nyata terhadap tingkat kemandirian, dan PAD merupakan variabel paling dominan yang mempengaruhi tingkat kemandirian. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel terikat yang digunakan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurhayati pada tahun 2020 dengan judul Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Fiscal Stress* Pada Pemerintahan Daerah. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa hanya perubahan anggaran di SiLPA yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan anggaran belanja, sedangkan anggaran pendapatan asli daerah (PAD) dan tekanan fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran bantuan sosial Perubahan Belanja Pemerintah Daerah di Sumatera 2016-2019. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel bebas yang digunakan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Zakina Zein Al-Hadar,dkk pada tahun 2018 dengan judul Determinan Stress Fiskal Di Sulawesi Tengah Periode 2014-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah (BD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap Stress Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2018 periode. Secara

parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan dan Penurunan Stres Fiskal yang signifikan di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Provinsi periode 2014-2018. Variabel belanja daerah (BD) mengalami peningkatan dan berpengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress* di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2014 – 2018. Sedangkan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki meningkat dan tidak signifikan terhadap *Fiscal Stress* di Kabupaten/Kota Pusat Provinsi Sulawesi periode 2014 – 2018. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel bebas yang digunakan yaitu belanja daerah dan PDRB. Sedangkan pada penelitian ini variabel bebas yang digunakan yaitu PAD, DAU, dan DBH.

Penelitian lain yang dilakukan Gowon,dkk pada tahun 2021 dengan judul penelitiannya yaitu Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap *Fiscal Stress* Di Provinsi Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress* pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Periode 2015-2018. Dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress* pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Periode 2015-2018. Secara bersama-sama pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress* pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Periode 2015-2018. Perbedaan yang dilakukan Gowon,dkk dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel dependen. Dalam penelitian Gowon hanya menggunakan 2 variabel dependen sedangkan dalam penelitian ini terdapat 3 variabel dependen, alasan menambah variabel penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui variabel lain yang belum pernah diteliti sebelumnya. Perbedaan lain yaitu terletak pada periode waktu yang diteliti, dalam penelitian Gowon periode yang diteliti mulai dari tahun 2015-2018. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode terbaru yaitu mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik dan ingin mencoba untuk menganalisis penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Fiscal Stress* (Studi Kasus Pada Provinsi Jambi Periode 2018-2022)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi?
4. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi?
5. Berapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara simultan terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi.
3. Untuk mengetahui Dana Alokasi Umum terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi.
4. Untuk mengetahui Dana Bagi Hasil terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi.
5. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan tentang ilmu akuntansi dan sebagai bahan untuk menambah wawasan serta pemahaman peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fiscal stress*.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fiscal stress*. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan ilmu pengetahuan

3. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat membantu manajemen perusahaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *fiscal stress*, sehingga dapat mengambil keputusan untuk setiap tindakan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti dimasa yang akan datang sebagai sumber rujukan.